

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ADU AYAM DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR
KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

Oleh : Kalfin Saputra Simanjuntak

Pembimbing 1 : Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Bukit Barisan Jln. Kapau Sari, Perumahan Kapau sari

Email : kalvinjar@gmail.com

Abstrack

Gambling game of chicken is one of the social ills that need to be prevented and mitigated the impact of the implementation is due to the disruption of public order. As state officials who carry out the functions of law enforcement, maintenance of public order and safety as well as protection, guidance and community service, police on duty to prevent and mitigate the crime of gambling. The problem in this thesis is on how the crime of gambling game of chicken in the positive law in Indonesia, how the implementation of the implementation of the police in tackling crime of gambling, and the constraints faced by the police in tackling crime of gambling. In positive law in force in Indonesia, both provided for in Article 303 of the Criminal Code and the Criminal Code as set out in the Act 7 of 1974 on Gambling Control and Regulation 9 of 1981 on the Implementation of Act 7 of 1974, all of which define gambling as a crime that practice needs to be prevented and addressed.

This type of research can be classified in this type of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place diteliti to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in the jurisdiction of Police right Kerinci police station, while the population and the sample is a whole party associated with the problems examined in this study, which used data sources, primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and literature study.

From the research, there are three main problems that can be inferred. First, the implementation of the Crime Investigation Gambling Games Chicken in Sector Police Jurisdiction Right Kerinci enforcement Siak done by finding the elements of the crime. The second hurdle in the implementation of the Crime Investigation Gambling Game Chickens in Kerinci Sector Police Jurisdiction Right Siak came from law enforcement factors, factor means and factor of legal awareness. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of criminal investigations gambling game of chicken is to seek to do good coordination, working to improve the professionalism, establish a harmonious relationship to the community. Advice Author, First, add personnel who have a high quality and quantity, and more serious in handling legal cases that might be able to function

properly. Second, the need of holding outreach to the community so that people will understand and be aware of the harmful effects of gambling. Thirdly, For Attorney apparatus and Siak District Court is expected to earnestly implement the rule of law in a criminal offense regarding gambling game of chicken and severely condemned.

Keywords: Implementation - Investigation - Crime - Gambling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak lahir dianugrahi akal dan fikiran serta nafsu/hasrat yang berwujud didalam raga yang sempurna yang tersusun menjadi satu ke satuan tubuh dengan bentuk yang ideal dan proporsional untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas demi kelangsungan hidup,¹ akan tetapi bukan tidak pernah terjadi perselisihan antara mereka dalam melakukan aktivitasnya, yang kerap kali diantara mereka terjadi perselisihan yang menimbulkan perdebatan dan kecemburuan sosial mereka.

Adu ayam bukan lagi sebuah permainan yang asing ditelinga, apalagi bagi mereka yang tumbuh dan dibesarkan dikawasan perkampungan. bahkan dizaman yang kini telah moderen, adu ayam belum juga punah karena keberadaannya yang erat dengan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia.²

Kondisi Pedesaan yang jauh dari kota dan kantor polisi masyarakat dengan leluasa

melaksanakan aktivitas perjudiannya. Perjudian ini ada karena masyarakat yang hobi adu ayam sering kali mengadakan atau menjadi tuan rumah dari judi adu ayam ini. Kadang-kadang diadakan dalam acara menyambut pesta pernikahan anaknya ada juga dalam rangka mencari rezeki yang diharapkan jadi tuan rumah biasanya dapat upah.³ Dalam hal seperti ini bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.⁴

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan tanpa terkecuali serta menjamin hak dan kewajiban seseorang didalam masyarakat menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan atau kemungkinan didalam suatu tindak pidana.

Maka dalam hal ini ayam yang bertahan akan memenangkan pertandingan/permainan tersebut dan nilai taruhan mencapai 15 Juta atau 25 juta sungguh luar biasa, dan bagi yang kalah tidak membayar taruhan secara langsung didapan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1983, hlm. 1.

²<http://www.//SonaAdiansah.Blogspot.Com/2012/04/Aduayam.html> diAkses Tanggal 28 Desember 2013.

³ <http://www.//Catatansimarsum.Blogspot.Com/2012/04/Keberadaan-judiAdu-Ayam-Terhadap.html>. diAkses Tanggal 28 Desember 2013.

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm. 62.

mata, hanya dengan mencatatnya dibuku catatan, supaya menghindari dari penggrebekan. Karena permainan ini sudah sangat digemari banyak masyarakat hingga dalam pertandingan bisa mencapai 30 peserta dalam sekali pertandingan, maka dari itu permainan sungguh sangat meriahkan, jadi dapat menarik perhatian masyarakat lainnya, dan bahkan anak-anak remaja juga ikut melihat atau mengikuti pertandingan tersebut, namun pemain adu ayam ini sudah sangat paham dalam trik permainan.

Maka disini berapa keuntungan yang diperoleh pihak kepolisian dalam sekali penggrebekan, dan pada umumnya kebetulan hasil dana dari penebusan uang yang diperoleh dari penggrebekan dan damai ditempat ini lah yang tidak dapat ditelisik lebih dalam kemana kah mengalirnya uang tersebut, apakah diserahkan ke kas negara atau habis dibagi rata sesama oknum polisi tersebut, namun masyarakat tak mengerti akan politik oknum polisi tersebut, dan polisi yang membekingi mereka tidak campur tangan dan tidak juga dikenai sanksi. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada table berikut dibawah ini:

Tabel.1.I.

Jumlah kasus Adu Ayam di Polsek Kerinci Kanan Kabupaten Siak

No	Tahun	Jumlah Kasus/Laporan
1	2011	5
2	2012	4
3	2013	6

Sumber : Kepolisian Sektor Kerinci Kanan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kasus perjudian sabung ayam dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2011, 2012 dengan 2013 pelanggaran perjudian adu ayam semakin saja meningkat. Peningkatan ini sudah tentu menjadi suatu permasalahan hukum karena telah mengakibatkan dampak buruk terhadap generasi bangsa. Diperlukan konsistensi dari aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Sektor Kerinci Kanan untuk menanggulangi perjudian adu ayam yang marak tersebut.

Bicara tentang “Judi” termasuk “Sabung Ayam” yang lebih dikenal dengan *Tajen* selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5, tanggal 1 April Tahun 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang didalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542

KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 Rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya 10 Tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta Rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selamalamanya 6 Tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta Rupiah

Dalam peraturan perundang-undangan yang diatas juga sudah sangat jelas mengatur bahwa perjudian itu adalah suatu perbuatan pidana yang secara rinci menjelaskan perjudian sebuah pelanggaran yang sangat merusak generasi bangsa, walaupun undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan perjudian dan sanksi denda yang sangat berat. Namun para pelaku tindak pidana perjudian tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para agen-agen perjudian akan

memperoleh keuntungan yang sangat besar atas permainan tersebut, khususnya didaerah Polsek Kerinci Kanan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak?
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- b) Untuk Mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

- c) Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang di teliti;
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Polsek Kerinci Kanan dalam Memberantas dan menanggulangi kejahatan perjudian Adu ayam di wilayah hukum Polsek Kerinci Kanan;
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peranan Polsek Kerinci kanan dalam Memberantas dan menanggulangi kejahatan perjudian Adu ayam di wilayah hukum Polsek Kerinci Kanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁶

Dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷ Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: "Tidak satu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya" dalam bahasa latinnya disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*", yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1994, hlm. 72.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung; 2011, hlm. 97.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta; 1993, hlm. 23.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut.⁸

- a) Tindakan pidana yang telah dilakukan;
- b) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c) Cara tindak pidana dilakukan;
- d) Latar belakang sampai sampai tindak pidana tersebut dilakukan.

Maka dari itu pihak penyidikan harus dilakukan setelah adanya laporan tindak pidana dan mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan.

Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya dari pada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kejahatan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara dengan alam sekitarnya.⁹

3. Teori Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya, namun setiap

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara pidana: Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 55.

⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm. 37.

masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian.

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kunci dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga hal tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, suatu negara hukum harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti memberikan pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah

guna mencapai tujuan yang diharapkan;¹¹

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;¹²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut;¹³
4. Perjudian adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;¹⁴
5. Adu ayam adalah sebuah permainan yang dimana pemainnya mengadu 2 Ayam, hingga ayam mana yang nantinya

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta; 1996, hlm. 488.

¹² Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta; 2005. hlm. 7.

¹⁴ Pasal 303 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

¹⁰Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran", *Makalah*.

keluar dari arena atau ring yang telah di sediakan maka ayam itulah yang akan kalah walau waktu yang di berikan belum habis;¹⁵

6. Di Wilayah Hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakan aturan-aturan hukum yang berlaku.

C. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat korelasi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.¹⁶

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak, alasan memilih lokasi ini karena begitu banyak kasus perjudian yang terjadi diwilayah tersebut, namun penegakkan hukumnya tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁵ Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Tuginen Selaku Kepala Desa Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tanggal 22 Desember 2013 Bertempat di Kerinci Kanan.

¹⁶<http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com/?m=1> diAkses, tanggal, 13 Desember 2013.

3) Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi penelitian yaitu:

1. Kepala Unit Reserse Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
2. Penyidik Pembantu Polsek Kabupaten Siak;
3. Tersangka Perjudian Adu Ayam.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode sensus dan purposive sampling*. Metode *sensus* untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel sedangkan metode *purposive sampling* yaitu responden yang dipakai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya, yaitu

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

responden yang terkait dan memiliki hubungan dengan permasalahan ini.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh

wawancara secara langsung melalui responden dengan cara apa dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian.

2. Bahan Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

3. Bahan Data Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh

dari Ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan media Internet yang terkait dengan penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh¹⁸. Serta dengan menggunakan metode *deduktif* dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak

1. Pencarian Alat Bukti

Untuk mendapatkan barang bukti yang diperlukan, pihak kepolisian melakukan upaya pemeriksaan pada tempat kejadian perkara, meninjau lokasi tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti berupa ayam, jam dinding, uang yang dipertaruhkan, sepeda motor sipelaku, dan penggeledahan terhadap sipelaku bila perlu jika memang berkaitan dengan perkara tersebut.

a) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Yang dimaksud pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah mencari dan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya. Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak dilakukan dimana tempat kejadian atau lokasi perjudian itu berlangsung

1. Upaya Paksa

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

a) Penahanan

Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Untuk kepentingan tersangka, penyidik dapat melakukan pengalihan jenis penahan dari penahan rumah tahanan Negara menjadi tahanan rumah atau kota, pengalihan jenis penahanan dapat diberikan dengan pertimbangan:

1. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasehat hukum disertai alasan;
2. Hasil pemeriksaan medis tentang kondisi kesehatan tersangka;
3. Rekomendasi hasil gelar perkara.

Masa penahanan dikepolisian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 24 yaitu sebanyak 20 hari dan apabila diperlukan dapat ditambah kembali sebanyak 40 hari.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

Pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk membuat terangnya perkara. Dalam pemeriksaan saksi tersebut juga meminta keterangan dari ahli, ahli yang dimintai keterangan

tersebut berasal dari akademisi ataupun praktisi yang sudah berkapasitas dibidang perkara yang ditangani.

4. Penyerahan Berkas

Penyerahan berkas dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas-berkas perkara dinyatakan lengkap. Pihak penyidik dari aparat Kepolisian Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak dilakukan kepada pihak kejaksaan, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas, aparat penegak hukum/sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparat sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu penerimaan menjadi anggota kepolisian dari tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurangnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana

sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Polsek di Wilayah Kerinci Kanan Kabupaten Siak sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan anggota polsek di wilayah Kerinci Kanan Kabupaten Siak dalam melakukan operasi adalah milik pribadi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh polsek Kerinci Kanan masih kurang memadai dalam hal melakukan penanggulangan dan pembrantasan terhadap peraktek-peraktek tindak pidana judi adu ayam sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tecapai target. Menurut kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan telah mempunyai 2 unit mobil patroli dan 5 unit sepeda motor. Pada dasarnya melihat banyaknya tindak pidana judi adu ayam dan luasnya daerah yang harus disisir dalam membrantas perjudian adu ayam. Jumlah kendaraan dan sepeda motor tersebut kurang mencukupi untuk mengani besarnya tindak pidana yang terjadi di wilayah Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Idealnya kendaraan mobil 8 unit dan sepeda 15 unit.

3. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menambat kinerja aparat kepolisian dalam mengungkapkan perjudian adu ayam adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran

masyarakat untuk membantu mengungkapkan perjudian adu ayam. Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat sekitar berusaha menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerja sama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian adu ayam. Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adu ayam. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan dan sekitarnya jika disinyalir ada perjudian adu ayam, ironisnya, masyarakat juga merasa resah dengan maraknya perjudian adu ayam, namun disisi lain masyarakat malah melindungi perjudian adu ayam. Dalam hal ini masyarakat tidak berperan aktif sebagai saksi ditempat kejadian perkara.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak

1. Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Khusus Bagi Polisi

Dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan khusus seperti seminar-seminar bagi kepolisian yang ada di Polsek Kerinci Kanan guna untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan kepolisian. Dalam hal ini mengundang narasumber dari Polres Siak guna memberikan

pembelajaran dan pengetahuan yang memadai mengenai tindak pidana perjudian adu ayam itu sendiri. Walau pada dasarnya polisi-polisi tersebut sudah menerima pendidikan selama 6 bulan atau pun 1 tahun, namun bapak Ajun Inspektur Satu Teguh.W.SH. Hal tersebut tidak lah cukup karena selama pendidikan tersebut lebih mengarah pada kegiatan fisik dan mental bagi polisi yang baru jadi sehingga hal tambahan seperti hal pembelajaran khusus dibutuhkan.

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana yang ada

Dalam hal ini Polsek Kerinci Kanan sudah mempunyai 2 unit mobil dan 5 sepeda motor namun belum memadai dengan kejahatan yang perlu ditangani demi kelancaran menangani tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian adu ayam diwilayah Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Maka dari itu demi kelancaran kegiatan operasional perlu dibenahi supaya dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal, dan lebih tanggap dalam menangani kejahatan tindak pidana perjudian adu ayam.

3. Membina Hubungan Yang Harmonis dan Membangun Kekeluargaan Terhadap Masyarakat Kerinci Kanan.

Dalam hubungan antara hubungan polisi dengan masyarakat kurang harmonis, dimana masyarakat takut terhadap polisi. Pemikiran

seperti ini harus dihapuskan, dengan cara pihak kepolisian harus lebih ramah dan dekat dengan pihak masyarakat guna mempererat keharmonisan hubungan masyarakat dan menjadikan polisi menjadi pelindung masyarakat dan sahabat dalam pengaduan maupun keluhan masyarakat bukan malah ditakuti.

4. Meningkatkan Jam Patroli

Dalam hal ini polisi juga perlu lebih meningkatkan patroli disetiap sudut desa baik siang maupun malam hari guna memberikan bentuk kepedulian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perjudian adu ayam, dan masyarakat juga akan merasa nyaman akan adanya patrol setiap waktu baik siang maupun malam, dan masyarakat juga akan lebih inisiatif jikalau ada sebuah kejahatan yang terjadi dan akan lebih berani dalam memberi informasi mengenai kejahatan-kejahatan khususnya perjudian adu ayam. Dan disini masyarakat yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan juga akan lebih waspada dan itu akan memperkecil ruang lingkup kesempatan dalam melakukan kejahatan perjudian adu ayam, dan ini akan berpengaruh besar di setiap kejahatan-kejahatan yang marak khususnya di Desa Buatan Baru Kerinci Kanan.

5. Membrantas Oknum-Oknum polisi yang melindungi kejahatan

Dengan maraknya kejahatan perjudian khususnya adu ayam maka pihak polisi juga harus lebih cermat dalam menilai

keseriusan anggotanya dalam membrantas kejahatan, dimana pihak oknum juga dapat mempersulit setiap kejahatan operasi yang akan dilakukan, karena jika salah satu polisi menyalahgunakan wewenang kepolisian maka itu akan sangat mempengaruhi kegiatan penggrebakan yang akan dilakukan pihak kepolisian, maka dari itu perlu ditanamkan loyalitas dan ketegasan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oknum dan pihak polisi juga tidak dapat menyalakan sepenuhnya kemasyarakatan yang mempersulit kegiatan polisi dalam membrantas kejahatan perjudian adu ayam ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak, terhadap kasus tindak pidana perjudian adu ayam saat ini belum berjalan maksimal, dalam hal ini pihak kepolisian sektor kerinci kanan belum menjalankan tugasnya secara maksimal, dan polisi belum mampu menghadirkan saksi kerena masyarakat tidak ingin berurusan dengan polisi.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah seperti minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan, kurangnya kepedulian

masyarakat, lokasi perjudian adu ayam berpindah-pindah dan adanya pihak kepolisian yang melindungi pelaku perjudian adu ayam.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Adu Ayam di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah dengan mengadakan kegiatan khusus atau seminar-seminar bagi Kepolisian Sektor Kerinci Kanan yang terkait dengan perjudian, dan melengkapi sarana dan prasarana supaya lebih tanggap dalam menangani kejahatan tindak pidana perjudian adu ayam, dan membina hubungan yang harmonis terhadap masyarakat supaya masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian, dan pihak kepolisian juga harus lebih meningkatkan jam patroli dilingkungan masyarakat guna memperkecil ruang lingkup perjudian adu ayam.

B. Saran

1. Bagi aparat Kepolisian Sektor Kerinci Kanan diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya didalam melaksanakan tugas rutinitasnya, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk memback-up jumlah populasi masyarakat diwilayah Kabupaten Siak, dan juga

diharapkan supaya lebih serius dalam menangani perkara yang terjadi supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pihak kepolisian perlunya ditingkatkan kualitas dan kuantitas pihak kepolisian, dan perlunya diadakan penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi, supaya masyarakat dapat membantu dalam penanganan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku judi adu ayam, dan mampu bekerja sama dan memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
3. Bagi aparat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Siak diharapkan untuk bersungguh-sungguh didalam menerapkan aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian yang ada didalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penetiban Perjudian khususnya adu ayam, karena dengan begitu para pelaku dari tindak pidana perjudian sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang terdapat didalam KUHP dapat divonis atau dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartati, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara pidana: Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asa Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono,, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <http://Catatansimarsum.Blogspot.Com/2012/04/Keberadaan-judiAdu-Ayam-Terhadap.html>. diakses, tanggal, 28 Desember 2013.
- <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.com/?m=1> diAkses, tanggal, 13 Desember 2013.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Kalo, Syafruddin, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran”, *Makalah*.

A. Webseite:

- <http://Sona-Adiansah.Blogspot.Com/2012/04/Aduayam.html>, diakses, tanggal, 28 Desember 2013.